



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

INSTRUKSI BUPATI KARANGASEM

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DESA

BUPATI KARANGASEM,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ, tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, serta mempertimbangkan bahwa penyebaran *pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* merupakan kejadian luar biasa, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : *Perbekel* se-Kabupaten Karangasem;

Untuk :

KESATU : Sesegeranya melakukan tindakan pencegahan penyebaran *Covid-19* di Desa masing-masing dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. melakukan penyemprotan *desinfektan* di wilayah Desa;
2. bersinergi dan bekerjasama dengan Desa Adat mengawasi pergerakan interaksi sosial masyarakat di Desa untuk menghindarkan adanya aktivitas berkumpul ataupun membuat acara keramaian di Desa;
3. mengintruksikan secara tegas kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut :
 - a. menghindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai atau melakukan aktivitas/kegiatan berkumpul melibatkan banyak orang;

- b. menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit saat beraktivitas keluar rumah atau di dalam rumah;
- c. rutin mencuci tangan dan memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. warung-warung yang berlokasi di Desa menyediakan tempat cuci tangan dan menjaga jarak interaksi antar penjual dan pembeli minimal 1 meter saat melakukan transaksi;
- e. jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan;
- f. menghindari kontak langsung dengan hewan dan mencuci tangan apabila terjadi kontak dengan hewan liar/peliharaan;
- g. menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu, kemudian buang tisu penutup batuk atau bersin dimaksud ke tempat sampah;
- h. bagi warga yang memiliki keluhan sakit atau gejala mirip terkena *COVID-19* (demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, disertai sesak nafas) agar diam dirumah, mengisolasi diri agar tidak kontak langsung dengan keluarga atau kerabat sekitar dan sesegeranya memeriksakan diri ke Dokter atau Fasilitas Kesehatan terdekat; dan
- i. tidak panik dan selalu cermat bijak dalam menyimak informasi berita terkait *Covid-19* pastikan dari media resmi dan terpercaya, dan tidak boleh menyebarkan berita yang belum diketahui kebenaran dan sumber datanya secara jelas.

KEDUA : Sesegeranya membentuk Relawan Desa Lawan *COVID-19* di masing-masing Desa yang ditetapkan melalui Keputusan *Perbekel* dengan struktur dan tugas sebagai berikut :

1. Struktur Relawan Desa Lawan *Covid-19* yakni sebagai berikut :

Ketua : *Perbekel*
Wakil Ketua : Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Anggota : a. Sekretaris Desa;
 b. Perangkat Desa lainnya;
 c. Pendamping Lokal Desa;
 d. unsur Kader di Desa;
 e. unsur tokoh masyarakat;
 f. unsur Tokoh Agama;
 g. unsur Tokoh Adat;
 h. unsur LPM;
 i. unsur Karang Taruna;
 j. unsur Bidan Desa;
 k. unsur PKK; dan
 l. unsur lainnya sesuai kebutuhan di Desa.

Mitra : a. Anggota BPD;
 b. Babinkabtibmas;
 c. Babinsa; dan
 d. Unsur Pendamping Desa.

2. Tugas Relawan Desa Lawan *Covid-19* mempedomani Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

KETIGA : menyiapkan Pos Komando (Posko) Relawan Desa Lawan *Covid-19* di masing-masing Desa.

KEEMPAT : Pembiayaan mendukung pelaksanaan tugas Relawan Desa Lawan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan penyiapan Pos Komando (Posko) Relawan Desa Lawan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dapat bersumber dari :
 a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 c. Swadaya masyarakat Desa; dan
 d. Sumbangan dari Pihak Ketiga.

KELIMA : Merealisasikan Belanja Tak Terduga pada kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa untuk membiayai kegiatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa di Desa dalam rangka percepatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KEENAM** : Pemerintah Desa yang belum mengalokasikan Belanja Tak Terduga pada Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, wajib sesegeranya melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dan memaksimalkan bidang pelaksanaan pembangunan Desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan tahapan mekanisme pelaksanaan perubahan APB Desa mempedomani ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- KETUJUH** : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam, difokuskan untuk kegiatan penanganan dan pencegahan penyebaran *Covid-19* melalui penggeseran anggaran kegiatan yang ada di APB Desa ke belanja kegiatan yang dipergunakan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran *Covid-19* di Desa dengan pola pemanfaatan dana SILPA Tahun sebelumnya atau penggeseran sumber dana Alokasi dana Desa Tahap 1 dan Dana Desa Tahap 1 yang sudah ditransfer ke Rekening Kas Desa, mengacu nomenklatur bidang sub bidang kegiatan pada Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 yang sasaran keluarannya meliputi :
- a. Pembangunan posko Relawan Desa Lawan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - b. Pengadaan masker;
 - c. Pengadaan *hand sanitizer*;
 - d. Pengadaan fasilitas tempat cuci tangan di tempat-tempat umum di Desa;
 - e. Penyemprotan *desinfektan* di wilayah Desa;
 - f. Biaya sosialisasi/kampanye pencegahan penyebaran *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

g. Kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa terkait percepatan penanggulangan dan pencegahan penyebaran *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

KEDELAPAN : Mempercepat pelaksanaan realisasi kegiatan yang menggunakan Dana Desa tahap I yang telah diterima di Rekening Kas Desa untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja di Desa melalui memaksimalkan bidang pelaksanaan pembangunan Desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendaya gunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia Desa;
- b. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur, dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya;
- c. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan
- d. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) ditengah mewabahnya penyebaran Covid-19 maka pelaksanaan di Desa memperhatikan keselamatan pekerja dan masyarakat dengan mengikuti ketentuan :
 1. Menerapkan jarak aman antara satu pekerja lainnya minimal 2 (dua) meter; dan
 2. Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

KESEMBILAN : Instruksi Bupati agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI KARANGASEM, †

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Tembusan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta
4. Gubernur Bali di Denpasar
5. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura